



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT DOA ANAK INDONESIA, suatu Peseroan Terbatas yang berdiri dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Shofyan Abdul Rahman selaku Direktur berdasarkan Akta No.9 tanggal 11 Pebruari 2021 oleh Notaris Helly Herlawati, SH.MKn., berkedudukan di Bandung Trade Mall Lt. 1 Blok C-1 No. 51 Kota Bandung – Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**;

Dalam hal ini PEMOHON PKPU mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara bersama-sama dengan Kuasa Hukum/Advokat yaitu: HR. Wahyu Debat Saputro, S.H., Tri Cahyo Wibowo, S.H., M.H., dan Dewi Asri Puannandini, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum THE DEBAT LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Kuningan Barat Raya No.8, Cyber Building Lt. 5 (PT Cakramedia Indocyber), Kuningan Barat – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2023;

TERHADAP:

PT JABARMU MENTARI INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Maskumambang No. 4a RT. 03/RW. 08, Kel. Turangga, Lengkong, Kota Bandung – Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar pihak Pemohon PKPU yang berperkara;
- Setelah memeriksa dan mempertimbangkan bukti surat yang dikemukakan oleh pihak Pemohon PKPU;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2023 di bawah Register Perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan PKPU sebagai berikut:

Hubungan Hukum Pemohon PKPU Dan Termohon PKPU

1. Bahwa **PEMOHON PKPU** adalah suatu Perseroan Terbatas yang berdiri dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memiliki hubungan kerjasama jual beli komoditi beras dengan **TERMOHON PKPU**;
2. Bahwa **TERMOHON PKPU** merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang Perdagangan dan Jasa.

Kedudukan Pemohon PKPU Sebagai Kreditor Dan Termohon PKPU Sebagai Debitor;

3. Bahwa **PEMOHON PKPU** dan **TERMOHON PKPU** memiliki hubungan hukum kerjasama jual beli komoditi beras, dimana **PEMOHON PKPU** telah mendapatkan pemesanan/*Purchase Order* (**PO**) atas transaksi pengadaan komoditi beras oleh **TERMOHON PKPU**, diantaranya sebagai berikut :

No.	No. Purchase Order	Tanggal
1.	045/JMI-DAI/X/2022	19 Oktober 2022
2.	048/JMI-DAI/X/2022	25 Oktober 2022

4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, diketahui **PEMOHON PKPU** telah memenuhi kewajibannya dalam melakukan pengadaan komoditi beras sesuai dengan masing-masing PO. Oleh karenanya, **PEMOHON PKPU** kemudian mengirimkan *invoice*/faktur tagihan kepada **TERMOHON PKPU** sebagai hak tagih atas jual beli dimaksud. Maka sehubungan dengan hal tersebut, telah menjelaskan adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara **PEMOHON PKPU** dengan **TERMOHON PKPU**;
5. Bahwa **TERMOHON PKPU** dalam melaksanakan kewajiban utang kepada **PEMOHON PKPU** dapat dikualifikasikan sebagai Debitor dengan tagihan yang tidak lancar dan cenderung macet, oleh karena

Hal 2 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



berdasarkan catatan piutang **PEMOHON PKPU** terdapat tagihan yang belum dibayarkan berdasarkan tanggal jatuh tempo, yaitu sebagai berikut:

No.	Invoice	Tanggal	Nilai Piutang	Jatuh Tempo
1.	183/PTDAI/X/2022	22/10/2022	Rp. 275.000.000,-	29/10/2022
2.	190/PTDAI/X/2022	27/10/2022	Rp. 206.250.000,-	03/11/2022

Sehingga total kewajiban utang **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** adalah sebesar Rp.481.250.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa oleh karena tidak terdapat kepastian dalam progres pelunasan dalam pelaksanaan kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih **PEMOHON PKPU** kepada **TERMOHON PKPU**, maka selanjutnya **PEMOHON PKPU** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat teguran/somasi sebagai berikut:

- a. Somasi Pertama, berdasarkan Surat Nomor : 07/TD_LF/Somasi/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang ditujukan kepada **TERMOHON PKPU**;
- b. Somasi Terakhir, berdasarkan Surat Nomor : 018/TD_LF/Somasi/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, yang ditujukan kepada **TERMOHON PKPU**;

Namun sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, tidak terdapat tanggapan maupun itikad baik dari **TERMOHON PKPU** untuk menyelesaikan kewajiban utang yang telah jatuh waktu;

Utang Termohon PKPU Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti **TERMOHON PKPU** memiliki kewajiban utang sebagaimana bukti dan catatan piutang **PEMOHON PKPU**, yaitu sebesar Rp.481.250.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa kewajiban **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu **Utang** sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU Jo. Pasal 2 ayat (1) berikut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:
Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:

Hal 3 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang *baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing*, baik secara langsung maupun timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas Permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan sebagai berikut:

“... yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”;

Termohon PKPU Memiliki Utang Kepada Kreditor Lain;

9. Bahwa selain mempunyai kewajiban utang kepada **PEMOHON PKPU**, **TERMOHON PKPU** juga mempunyai kewajiban utang kepada Kreditor lainnya, yaitu diantaranya kepada:

PT Kusuma Mukti Remaja, suatu perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Raya Solo – Sragen km. 7,8, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk Selanjutnya disebut **Kreditor Lain (KL)**;

10. Bahwa oleh karena adanya **KREDITOR LAIN** sebagaimana kami sampaikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengizinkan **PEMOHON PKPU** menyampaikan undangan kepada **KREDITOR LAIN** untuk mengikuti jalannya persidangan dalam agenda pembuktian guna dapat membuktikan tagihan dan/atau utang serta memberikan keterangan dalam pemeriksaan Permohonan PKPU *a quo* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana **PEMOHON PKPU** sampaikan diatas;

Hal 4 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



11. Bahwa selain daripada **KREDITOR LAIN** tersebut diatas, apabila terdapat Kreditor Lainnya akan **PEMOHON PKPU** ajukan dan buktikan dalam persidangan dalam perkara *a quo*;

Permohonan PKPU A Quo Telah Memenuhi Syarat Dan Berdasar Hukum Untuk Dikabulkan;

12. Bahwa merujuk pada uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka **PEMOHON PKPU** memperkirakan **TERMOHON PKPU** tidak dapat melanjutkan kewajiban membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih. Oleh karena itu, **PEMOHON PKPU** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan Permohonan PKPU *a quo* dan menetapkan **TERMOHON PKPU** dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

13. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang mengatur mengenai syarat-syarat Permohonan PKPU :

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, Dapat Memohon Agar Kepada Debitor Diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang Kreditornya.”;

Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Serta Tim Pengurus;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

“Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan PKPU *a quo* sepatutnya harus dikabulkan dan **PEMOHON PKPU** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan

Hal 5 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* dan selanjutnya menyatakan agar **TERMOHON PKPU** dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

15. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Permohonan PKPU *a quo*, maka **PEMOHON PKPU** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menunjuk dan mengangkat:

- **R.N. Putra Anugrah, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-121 AH.04.05-2022, beralamat di Gedung Krakatau Steel, Lt. 6, Jl. Gatot Subroto kav. 54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950. Untuk bertindak sebagai **PENGURUS** dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan pailit.

Permohonan:

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** terhadap PT JABARMU MENTARI INDONESIA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU/PT JABARMU MENTARI INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Maskumambang No. 4 RT. 03/RW. 08, Kel. Turangga, Lengkung, Kota Bandung – Jawa barat, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo*;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU/PT JABARMU MENTARI INDONESIA;
4. Mengangkat dan menunjuk :

Hal 6 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



R.N. Putra Anugrah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 121 AH.04.05-2022, beralamat di Gedung Krakatau Steel, Lt. 6, Jl. Gatot Subroto kav. 54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950.

Untuk bertindak sebagai **PENGURUS** dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan pailit;

5. Menetapkan sidang yang merupakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil **TERMOHON PKPU/PT JABARMU MENTARI INDONESIA**, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut;
7. Membebankan biaya perkara kepada **TERMOHON PKPU/PT JABARMU MENTARI INDONESIA**.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon PKPU diwakili oleh Kuasa Hukumnya: HR. Wahyu Debat Saputro, S.H., Tri Cahyo Wibowo, S.H., M.H., dan Dewi Asri Puannandini, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum THE DEBAT LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Kuningan Barat Raya No.8, Cyber Building Lt. 5 (PT Cakramedia Indocyber), Kuningan Barat – Jakarta Selatan, sedangkan Termohon PKPU (PT.Jabarmu Mentari Indonesia, yang beralamat di Jl. Maskumambang No. 4a RT. 03/RW. 08, Kel. Turangga, Lengkung, Kota Bandung – Jawa Barat) tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah, untuk mewakili kepentingan hukumnya dipersidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan PKPU yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Hal 7 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Foto copy Invoice Nomor: 183/PTDAI/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022, dengan kelengkapan berkas lainnya, Purchase Order (PO): 045/JMI-DAI/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No: 05/BAST/DAI-K3PI/X/2022 berserta foto terima barang tanggal 22 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Invoice Nomor: 190/PTDAI/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, dengan kelengkapan berkas lainnya: Purchase Order (PO): 048/JMI-DAI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No: 07/BAST/DAI-K3PI/X/2022 berserta foto terima barang tanggal 27 Oktober 2022, pengiriman barang berupa Beras sebanyak 25 Ton dengan Total harga Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Purchase Order (PO) dan Pemohon PKPU telah melaksanakan dengan baik, namun Termohon PKPU hanya membayar sebesar 25% yaitu sebesar Rp.68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dibayarkan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebesar Rp.206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Somasi Pertama Nomor: 07/TD_LF/Somasi/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Somasi Pertama Nomor: 07/TD_LF/Somasi/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy photo Kantor PT. Jabarmu Mentari Indonesia dan photo Plang Koperasi Konsumen Komoditi Pangan Indonesia (K3PI), yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Perihal: Kesediaan ditunjuk dan diangkat sebagai Pengurus, tertanggal 23 Februari 2023, atas nama R.N. Putra Anugrah, S.H.,M.H., yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Anggota Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia (AKPI) atas nama R.N. Putra Anugrah, S.H.,M.H., yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor: AHU-121 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022 atas nama R.N. Putra Anugrah, S.H.,M.H., yang diberi tanda bukti P-8;

Hal 8 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat Kreditor Lain, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda KL-1 s/d KL-8, yaitu:

1. Foto copy KTP Direktur Utama PT KUSUMA MUKTI REMAJA atas nama Sugeng Mulyono Muktiwijaya, yang diberi tanda bukti KL-1;
2. Foto copy Akta Pendirian PT KUSUMA MUKTI REMAJA, Nomor 45 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dihadapan DHITYA HERINDRA ERYAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Surakarta, yang diberi tanda bukti KL-2;
3. Foto copy Akta Perubahan PT KUSUMA MUKTI REMAJA, Nomor 10 tanggal 4 November 2020 yang dibuat dihadapan DHITYA HERINDRA ERYAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Surakarta, yang diberi tanda bukti KL-3;
4. Foto copy Purchase Order (PO) Nomor: 035/JMI-KBS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, bahwa Termohon PKPU meminta kepada Kreditor Lain pada PKPU untuk mengirimkan barang berupa Minyak goreng dengan Merek "MINYAK KITA" sesuai dengan Purchase Order (PO), yang diberi tanda bukti KL-4;
5. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 02/BAST/KMR-K3PI/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti KL-5;
6. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 02/BAST/KMR-K3PI/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti KL-6;
7. Foto copy Faktur Nomor: 5346 tanggal 03 Oktober 2022, Termohon PKPU masih memiliki hutang sebesar Rp.167.900.000,- (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diberi tanda bukti KL-7;
8. Foto copy Faktur Nomor: 5347 tanggal 04 Oktober 2022, Termohon PKPU masih memiliki hutang sebesar Rp.317.900.000,- (tiga ratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diberi tanda bukti KL-8;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal 9 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan permohonan PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok permohonan PKPU yang telah diajukan oleh Pemohon PKPU, adalah:

- Bahwa Pemohon PKPU pihak yang telah melaksanakan pengiriman barang berupa beras sebanyak 25 Ton sesuai Invoice Nomor: 190/PTDAI/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, dengan kelengkapan berkas lainnya: Purchase Order (PO): 048/JMI-DAI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No: 07/BAST/DAI-K3PI/X/2022 berserta foto terima barang tanggal 27 Oktober 2022, dengan total harga Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU hanya membayar sebesar 25% yaitu sebesar Rp.68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa yang belum dibayarkan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebesar Rp.206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Somasi Pertama Nomor: 07/TD_LF/Somasi/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-3;
- Bahwa Surat Somasi Pertama Nomor: 07/TD_LF/Somasi/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU tersebut, mewajibkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan guna membuktikan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon PKPU beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak yang tentunya dihubungkan dengan upaya pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda P-1 s/d bukti surat P-8, dan mengajukan bukti KL-1 s/d bukti KL-8;

Menimbang, bahwa untuk dapat / tidaknya permohonan Pemohon PKPU dikabulkan tentunya apabila telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan didalam Undang Undang No. 37 tahun 2004 Pasal 224 ayat (1), Pasal 222 ayat (1), Pasal 224 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (4) yaitu sebagai berikut:

Hal 10 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



- (1) Surat Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Kuasa Hukumnya) (Pasal 224 ayat (1) Undang Undang No. 37 tahun 2004);
- (2) Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur (Pasal 222 ayat (1) Undang Undang No. 37 tahun 2004);
- (3) Salah satu Utang Debitur telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitur tidak membayar utang tersebut (Pasal 224 ayat (3) Undang Undang No. 37 tahun 2004);
- (4) Untuk dipenuhinya/dikabulkannya permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 tahun 2004);

Ad. (1). **Surat Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Kuasa Hukumnya) (Pasal 224 ayat (1) Undang Undang No. 37 tahun 2004);**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut, Majelis Hakim berkewajiban untuk terlebih dahulu mencermati dan mempertimbangkan syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mewajibkan syarat formal dalam pengajuan permohonan PKPU, bahwa Permohonan PKPU harus ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya, dan setelah Majelis Hakim mencermati Surat Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tertanggal 23 Februari 2023 tersebut telah ditandatangani oleh Shofyan Abdul Rahman sebagai Direktur PT. Doa Anak Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 09 tanggal 11 Februari 2021, dibuat di hadapan Helly Herlawati, SH.MKn, Notaris di Bandung dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa No.08 tanggal 10 Nopember 2022, dibuat oleh dibuat di hadapan Helly Herlawati, SH.MKn, Notaris di Bandung selaku Pemohon PKPU dan Advokatnya HR. Wahyu Debat Saputro, S.H., Tri Cahyo Wibowo, S.H., M.H., dan Dewi Asri Puannandini, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum THE DEBAT LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Kuningan Barat Raya No.8, Cyber Building Lt. 5 (PT Cakramedia Indocyber), Kuningan Barat – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2023, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan

Hal 11 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon PKPU tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, dan dengan demikian pemeriksaan permohonan PKPU tersebut berdasar hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. JABARMU MENTARI INDONESIA yang didalilkan memiliki status Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas, akan tetapi selama persidangan tidak dibuktikan keberadaan / keabsahannya melalui Anggaran Dasar Termohon PKPU, sehingga tidak dapat diketahui kehendak ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengenai tempat kedudukan hukum Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita Pemohon PKPU meliputi pembuktian perkara sama sekali tidak diajukan / tidak terdapat bukti surat Anggaran Dasar / Akte Pendirian yang ditujukan kepada Termohon PKPU, yaitu PT. JABARMU MENTARI INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas, dalam hal mana siapakah yang akan bertindak sebagai Direktur Utama untuk mewakili Termohon PKPU untuk dimintai pertanggungjawaban apabila permohonan PKPU dikabulkan kelak;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentunya tidak diketahui alamat tempat kedudukan hukum (selaku badan hukum-Perseroan Terbatas) Termohon PKPU, apakah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999 kewenangan tidaknya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo);

Ad(2).Debitur memiliki lebih dari satu Kreditor (Pasal 222 ayat (1) Undang Undang No. 37 tahun 2004);

Hal 12 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati pembuktian yang diajukan oleh Pemohon PKPU, tentunya Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan guna membuktikan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon PKPU beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, yang tentunya dihubungkan dengan upaya pembuktian yang dilakukan oleh pihak Pemohon PKPU melalui alat bukti surat yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberadaan utang Termohon PKPU, sebagaimana dalil permohonannya Pemohon PKPU telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d bukti P-8, sehingga diketahui besaran utang yang didalilkan Pemohon PKPU atas utang Termohon PKPU sebesar Rp.206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan Kreditur Lain (PT Kusuma Mukti Remaja) dalam permohonan PKPU ini, yang tentunya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keberadaan hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Kreditur Lain PT. Kusuma Mukti Remaja (diwakili oleh Sugeng Mulyono Muktiwijaya selaku Direktur Utama) suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akte No 45 yang dibuat oleh Dhitya Herindra Eryawan, SH., MKn., Notaris di Surakarta tanggal 18 Maret 2019 berkedudukan hukum di Kabupaten Karang Anyer, dan menunjuk Advokat HR. Wahyu Debat Saputro, S.H., Tri Cahyo Wibowo, S.H., M.H., dan Dewi Asri Puannandini, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum THE DEBAT LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Kuningan Barat Raya No.8, Cyber Building Lt. 5 (PT Cakramedia Indocyber), Kuningan Barat – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Pebruari 2023, terkait tagihan PT. Kusuma Mukti Remaja atas bukti, sebagaimana:

- Bukti KL-4 berupa foto copy Purchase Order (PO) Nomor: 035/JMI-KBS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, bahwa Termohon PKPU meminta kepada Kreditur Lain pada PKPU untuk mengirimkan barang berupa Minyak goreng dengan Merek “MINYAK KITA”;
- Bukti KL-5 berupa foto copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 02/BAST/KMR-K3PI/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022;
- Bukti KL-6 berupa foto copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 02/BAST/KMR-K3PI/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022;
- Bukti KL-7 berupa foto copy Faktur Nomor: 5346 tanggal 03 Oktober 2022, Termohon PKPU masih memiliki hutang sebesar Rp.167.900.000,- (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah); dan

Hal 13 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti KL-8 berupa foto copy Faktur Nomor: 5347 tanggal 04 Oktober 2022, Termohon PKPU masih memiliki hutang sebesar Rp.317.900.000,- (tiga ratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun bukti yang diajukan Pemohon PKPU adalah berupa Purchase Order dalam bentuk foto copy, dan yang menjadi permasalahan adalah, apakah foto copy surat dapat diterima dalam pembuktian hukum acara perdata, dan apabila dapat diterima, bagaimanakah kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa secara hukum bukti foto copy surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya, demikian juga bukti foto copy surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian foto copy tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa surat foto copy bisa menjadi bukti yang sah dan menjadi kuat bila foto copy tersebut, disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat foto-copy-annya dan/atau kalau tidak ada surat aslinya, dan atau dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dilain pihak Majelis Hakim berpendapat walaupun secara hukum tidak diatur mengenai pengaturan minimal utang terkait syarat untuk pengajuan permohonan Kepailitan / PKPU, hal ini dipandang penting apabila jumlah minimum utang (perbandingan hukum pengaturan gugatan Sederhana atau Small Claim Court) telah dilakukan tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500 juta, yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana), sehingga sudah selayaknya pengajuan minimum utang dari Pemohon PKPU / kreditor dalam permohonan Kepailitan dan PKPU setidaknya-tidaknya atau sekurang-kurangnya adalah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal rumusan tersebut sebagai upaya untuk memperketat syarat kepailitan / PKPU;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim belum memperoleh fakta yang akurat, untuk menyatakan keberadaan Debitor in casu Termohon PKPU telah memiliki lebih dari 1 kreditor yaitu Pemohon PKPU, dan PT.Kusuma Mukti Remaja, sehingga

Hal 14 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



secara materil atas apa yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak terpenuhi menurut hukum;
Ad.3. **Salah satu Utang Debitur telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitur tidak membayar utang tersebut (Pasal 224 ayat (3) Undang Undang No. 37 tahun 2004);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan apakah Termohon PKPU telah tidak membayar utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon (Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan Ad.4. untuk dipenuhinya / dikabulkannya permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena pada faktanya, Majelis Hakim tidak mengetahui alamat tempat kedudukan hukum (badan hukum-Perseroan Terbatas) Termohon PKPU, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan Kreditur Lain adalah berupa Purchase Order dalam bentuk foto copy, serta tidak diperoleh adanya pembuktian lainnya atas hutang Termohon PKPU, serta tidak memenuhi pembatasan nilai minimal syarat besaran hutang untuk mengajukan Kepailitan / PKPU, sehingga permohonan oleh Pemohon PKPU, tidak memenuhi ketentuan pembuktian hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan Ad.(2) dan Ad.(3), serta Ad.(4) sehingga menurut Majelis Hakim pengajuan permohonan Pemohon PKPU belum dapat dipastikan dan atau belum dapat terbukti apakah Pemohon PKPU adalah pihak kreditur yang memiliki tagihan yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pernyataan PKPU termasuk keadaan yang terbukti tidak mudah pembuktiannya dan tidak sederhana, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat Pemohon PKPU dan Kreditur Lainnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Hal 15 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU ditolak, maka kepada Pemohon PKPU dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 222 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.1.780.000,-(Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, yang terdiri dari, Dominggus Silaban, SH.MH., selaku Hakim Ketua, T. Oyong, SH.MH., dan Adeng Abdul Kohar, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dheny Indarto, SH.MH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dengan tanpa dihadiri oleh Termohon PKPU;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

T. Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.

Adeng Abdul Kohar, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, SH.MH.

Hal 16 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No.66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst

1. Biaya pendaftaran	Rp.1.000.000,-
2. Biaya proses	Rp. 150.000,-
3. Ongkos panggilan	Rp. 600.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.1.780.000,00

(Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 halaman putusan PKPU reg. Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst